

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 20



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 735 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kota Bandung, perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur tetap dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi dan standar pelayanan yang optimal dalam proses pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kota Bandung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan. Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana, telah diubah dengan Peraturan. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara. Telekomunikasi;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

23. Peraturan ...

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (**RPJPD**) Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kota Bandung;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Telekomunikasi...

4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
8. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
10. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
11. Keterangan Rencana Kota Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
12. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
14. Bangun bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.

15. Zona...

15. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau asset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
17. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
19. *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Social dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat CSR atau TSL adalah partisipasi dan peran Berta dalam akselarasi kegiatan pembangunan di Daerah.
20. *Base Transiever Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (*Bel*).
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. *Micro cell* adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak ter . angkau oleh *BTS* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam memberikan pelayanan proses perizinan pendirian menara di Daerah kepada pemohon/pemilik menara.
- (2) Peraturan ini bertujuan mewujudkan pelayanan perizinan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan menara guna menghasilkan menara yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang memadai, sehingga keberadaannya selaras dan serasi dengan tata ruang kota dan lingkungannya yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis seperti keamanan, keselamatan dan kekuatan khususnya dari aspek konstruksi serta terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunannya.
- (3) Lingkup peraturan ini meliputi tata cara dan persyaratan mendirikan menara dan ketentuan lainnya.

BAB III
Program CSR atau TSL
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan program CSR atau TSL yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi berupa partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah berupa infrastruktur lingkungan atau sarana prasarana untuk kepentingan umum atau pelayanan umum yang dilaksanakan secara tertib dan koordinatif guna memperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran.
- (2) Tertib dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggara Telekomunikasi yang akan melaksanakan program CSR atau TSL, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk;
 - b. guna tercapainya program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran dari pelaksanaan program tersebut, Walikota memberikan rekomendasi mengenai jenis program serta sektor prioritas yang sesuai, untuk mendukung sasaran program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah atau mendukung akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah;
 - c. hasil dari program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dicatat dan dituangkan dalam berita acara atau akta hibah sebagai wujud pelaksanaan CSR atau TSL dari Penyelenggara Telekomunikasi di Daerah.

(3) Penyelenggara ...

- (3) Penyelenggara Telekomunikasi wajib membina kemitraan dengan mengedepankan sikap kooperatif dan koordinatif melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar berdirinya menara/infrastruktur.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH KRK DAN IMB MENARA

Bagian 1

Tata Cara Penerbitan KRK Menara

Pasal 4

Pengaturan penerbitan KRK menara meliputi:

- a. pola umum pengaturan penerbitan KRK menara;
- b. proses penerbitan KRK menara;
- c. kelengkapan dokumen KRK menara;
- d. jangka waktu proses penerbitan KRK menara;
- e. pembatalan KRK menara.

Paragraf 1

Pola umum pengaturan penerbitan KRK menara

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan IMB menara wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan penerbitan KRK Menara kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jasa pelayanan KRK menara meliputi :
 - a. pengukuran lokasi.
 - b. pembuatan peta/gambar situasi KRK dengan skala 1 : 1000.
- (3) KRK menara untuk lokasi tersebut berisi ketentuan-ketentuan meliputi:
 - a. klasifikasi dan fungsi menara yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. peruntukan dan rencana setempat pada lokasi yang dimohonkan;
 - c. zona dan kawasan untuk menara;
 - d. ketinggian maksimum menara yang diizinkan;
 - e. garis sempadan dan jarak bebas minimum menara yang diizinkan;
 - f. KDB maksimum yang diizinkan (terkait dengan pembangunan shelter/ bangunan tempat penyimpanan dan pengoperasian sistem telekomunikasi);
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. lugs persil setelah terkena rencana kota;
 - i. jaringan utilitas kota;
 - j. keterangan lainnya yang terkait.
- (4) Dalam KRK menara dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan meliputi :

a. Lokasi ...

- a. lokasi yang mensyaratkan hal-hal lain dari yang telah ditentukan dengan pertimbangan keselamatan, keamanan dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- b. informasi teknis lainnya sebagai dasar penyusunan rencana teknis atau rancang bangun menara.

Paragraf 2

Proses Penerbitan KRK Menara

Pasal 6

- (1) Pemohon mengambil format permohonan dan menyerahkan kembali setelah diisi beserta persyaratan yang diwajibkan secara lengkap dan benar kepada petugas yang telah ditentukan.
- (2) Petugas dimaksud akan meneliti kelengkapan berkas dan apabila belum lengkap atau tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Apabila berkas telah dinyatakan lengkap dan benar, pemohon akan menerima surat tanda terima berkas dari petugas.
- (4) Berkas selanjutnya diserahkan kepada petugas teknis yang menangani survey dan pengukuran untuk dilakukan penelitian dan pengukuran lapangan, pada saat pengukuran pemohon diwajibkan mendampingi untuk menunjukkan batas lahan.
- (5) Petugas teknik survey dan pengukuran mengolah data hasil pengukuran lapangan ke dalam gambar situasi sesuai keadaan lapangan (*existing*).
- (6) Petugas teknis perencanaan tata ruang kota mengkaji dan meneliti gambar situasi *existing* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang selanjutnya menggariskan arahan garis rencana kota serta mengisi data dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Informasi teknis yang tertuang dalam gambar/peta situasi diteliti dan dikoreksi oleh pejabat/petugas yang berwenang yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Unit Kerja untuk mendapat legalitas.
- (8) KRK menara beserta lampiran gambar/peta situasi yang telah disahkan diserahkan kepada pemohon.
- (9) Bagan proses penerbitan KRK menara, format Permohonan KRK (P-KRK) menara dan contoh gambar situasi tercantum dalam Lampiran.

Paragraf ...

- (1) Setiap menara yang akan didirikan harus berada pada lahan/persil yang status hak atas tanahnya jelas, dengan didukung tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah seperti di bawah ini :
 - a. surat bukti status hak/penguasaan atas tanah dapat berupa:
 - (1) salinan/fotocopy Sertifikat tanah;
 - (2) surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan;
 - (3) fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - (4) surat girik/petuk/akta jual beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui lurah setempat;
 - (5) surat kohir *verponding* Indonesia, disertai pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun, dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui lurah setempat; atau
 - (6) surat bukti penguasaan tanah lainnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. salinan bukti tunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - c. surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah, merupakan perjanjian tertulis antara pemilik menara dengan pemilik tanah, apabila pemilik menara bukan pemilik tanah atau berupa persetujuan awal dari pemilik tanah;
 - d. data kondisi/situasi tanah, merupakan data-data teknis tanah yang memuat informasi meliputi :
 - 1) gambar denah lokasi;
 - 2) alamat lokasi yang lengkap dan jelas (RT/RW/Kelurahan/ Kecamatan);
 - 3) batas-batas tanah yang dikuasai dan yang akan digunakan;
 - 4) lugs tanah; dan
 - 5) data bangunan yang sudah terbangun.
- (2) Status kepemilikan menara harus didukung dokumen keterangan diri pemilik yang mengajukan permohonan KRK yang memuat informasi sekurang-kurangnya, sebagai berikut :
 - a. nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik/pengguna);
 - b. pekerjaan/Jabatan;
 - c. alamat yang lengkap dan jelas (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan);
 - d. salinan Akta Perusahaan (bila atas nama badan);
 - e. surat Kuasa bermaterai, apabila dikuasakan

f. alamat ...

- f. alamat yang lengkap dan jelas penerima kuasa (RT/RW/Kelurahan/ Kecamatan);
- g. pekerjaan/Jabatan penerima kuasa;
- h. salinan identitas pengenalan atau data identitas lainnya (fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya sebagai lampiran).

Paragraf 4

Jangka Waktu Proses Penerbitan KRK Menara

Pasal 8

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap dan benar, informasi kepada pemohon akan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Keterangan Rencana Kota (KRK) Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis disetujui.
- (4) Apabila selama pemrosesan, berkas dikembalikan kepada pemohon karena ada yang harus dilengkapi/diperbaiki maka waktu pemrosesan dimulai lagi dari awal sejak berkas diterima kembali.

Pasal. 9

- (1) Tata cara serta prosedur pembatalan KRK Menara yang belum dilanjutkan pada proses IMB adalah sebagai berikut :
 - a. setelah ada ketetapan hukum atau risalah tentang perubahan kebijakan Pemerintah Daerah bagi KRK yang belum dilanjutkan ke proses selanjutnya, Walikota melalui instansi teknis yang ditunjuk akan memberitahukan secara tertulis dengan melayangkan surat pemberitahuan pembatalan kepada pemilik menara untuk diberi kesempatan memperoleh KRK baru dengan mengajukan kembali permohonan untuk disesuaikan;
 - b. dalam hal pemilik menara tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender maka pemilik menara dianggap menerima pembatalan dimaksud;
 - c. dalam hal setelah dilakukan penelitian pemilik menara terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan untuk memperoleh KRK atau memberikan data yang tidak benar dalam melengkapi persyaratan, tanpa pemberitahuan tertulis KRK dinyatakan tidak berlaku atau batal.

(2) Tata

- (2) Tata cara Berta prosedur pembatalan KRK yang telah dilanjutkan pada proses IMB menara, prosedur pembatalannya mengacu pada prosedur pembatalan IMB menara.

Bagian 2
Tata Cara Penerbitan IMB Menara
Pasal 10

Pengaturan penerbitan IMB menara meliputi:

- a. pola umum pengaturan IMB menara;
- b. proses penerbitan IMB menara;
- c. proses pemeriksaan permohonan IMB menara;
- d. kelengkapan dokumen IMB menara;
- e. perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
- f. jangka waktu proses penerbitan IMB menara;
- g. kelaikan fungsi bangunan;
- h. pembatalan dan pencabutan IMB menara;
- i. pendataan atau pendaftaran bangunan Menara;
- j. persyaratan permohonan IMB Menara;
- k. masa berlaku IMB Menara;

Paragraf 1
Pola Umum Pengaturan IMB Menara
Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau membangun menara wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan IMB Menara kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Fungsi menara berdasarkan sistem telekomunikasi yang digunakan:
 - a. fungsi Jaringan Utama sebagai Central Trunk, MSC dan BSC untuk sistem teknologi telekomunikasi tertentu seperti GSM, CDMA dan sebagainya;
 - b. fungsi BTS untuk sistem teknologi telekomunikasi tertentu GSM, CDMA dan sebagainya.
 - c. fungsi memancarkan/menerima (Transmitter/Receiver) atau gabungan keduanya.
- (3) Klasifikasi menara berdasarkan tempat perletakkannya:
 - a. menara di permukaan tanah/dasar persil (green field tower);
 - b. menara di atas bangunan (roof top tower);

c. menara ...

- c. menara di atas kendaraan (combat tower).
- (4) Klasifikasi menara berdasarkan jenis/ bentuk konstruksi :
 - a. menara konstruksi rangka (self supporting);
 - b. menara konstruksi tunggal/tiang (mono pole);
 - c. menara konstruksi rangka sederhana atau tiang dengan penguat tarikan angker ke berbagai arah/sisi (guyed mast).
- (5) Klasifikasi menara berdasarkan cakupan layanan (coverage area):
 - a. menara dengan konstruksi yang kompleks dan tinggi untuk menunjang cakupan layanan yang menjangkau radius yang luas/besar (*macro cell*) :
 - 1) menara Jaringan Utama;
 - 2) menara BTS.
 - b. menara/dudukan dengan konstruksi sederhana untuk menunjang cakupan layanan yang menjangkau radius yang terbatas/kecil (micro cell) dengan fungsi BTS :
 - 1) *micro cell in door* (dalam ruangan/gedung);
 - 2) *micro cell out door* (di luar gedung).
- (6) Klasifikasi menara berdasarkan kekuatan teknis konstruksi :
 - a. menara bersama (*Tower Sharing/ Co-Location*) :
 - 1) menara bersama yang digunakan oleh beberapa operator seluler dengan klasifikasi dan fungsi sebagai BTS Skala *macro cell*.
 - 2) menara bersama yang digunakan oleh beberapa sistem telekomunikasi dari operator yang sama.
 - 3) menara bersama yang digunakan antar penyelenggara telekomunikasi yang berbeda, seperti menara radio/TV dengan operator seluler atau operator Internet.
 - b. menara tunggal (digunakan oleh satu operator saja)
 - 1) *micro cell out door*, dengan konstruksi sederhana.
 - 2) menara Jaringan Utama, BSC dan MSC.
- (7) Jasa pelayanan IMB menara meliputi :
 - a. penerbitan IMB menara;
 - b. pembuatan duplikat/rekaman dokumen IMB menara yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB menara yang hilang atau rusak, dengan melampirkan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang.
- (8) IMB menara berisi ketentuan-ketentuan meliputi:
 - a. klasifikasi dan Fungsi menara yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. peruntukan dan rencana setempat pada lokasi yang dimohonkan;
 - c. ketinggian menara;

d. garis ...

- d. garis sempadan dan jarak bebas menara;
- e. luas tapak / tutupan;
- F. jumlah masa bangunan;
- g. KDB yang didirikan (terkait dengan pembangunan shelter / bangunan tempat penyimpanan dan pengoperasian sistem telekomunikasi);
- h. KDH;
- i. jaringan utilitas kota;
- j. keterangan lainnya yang terkait.

Paragraf 2

Proses Penerbitan IMB Menara

Pasal 12

penerimaan
dokumen IMB oleh
pemohon.

- (1) Tahapan proses penerbitan IMB menara dan micro cell tipe out door adalah sebagai berikut :
 - a. pengurusan persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. penyusunan dokumen rencana teknis, mengacu pada KRK.
 - c. pengajuan Surat Permohonan IMB (PIMB) menara dengan kelengkapan dokumen administratif, dokumen rencana teknis yang merujuk pada KRK dan dokumen lain yang disyaratkan.
 - d. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/evaluasi, Berta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan.
 - e. dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
 - f. pemberian nasihat/advis teknis.
 - g. penilaian/evaluasi dan persetujuan dokumen rencana teknis.
 - h. penetapan besarnya retribusi IMB menara.
 - i. pembayaran retribusi IMB menara melalui lembaga keuangan yang Bah.
 - j. penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada pemerintah daerah.
 - k. penerbitan IMB menara sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi.
 - l. penerimaan dokumen IMB oleh pemohon.
- (2) Bagan proses penerbitan, bagan alir proses penerbitan IMB menara dan format IMB menara tercantum dalam lampiran.

Paragraf ...

Paragraf 3

Proses Pemeriksaan Permohonan. IMB Menara

Pasal 13

- (1) Pencatatan dan Penelitian Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Administratif.
 - a. pemeriksaan terhadap status hak/penguasaan atas tanah meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen kepemilikan :
 - 1) pemilik tanah sebagai pemilik menara, pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
 - a) kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;
 - b) kejelasan dan kebenaran data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografilcontour); dan
 - c) pernyataan bahwa tanah yang dimaksud tidak dalam status sengketa.
 - 2) pemilik tanah bukan pemilik menara, pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
 - a) kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;
 - b) kejelasan dan kebenaran data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografilcontour);
 - c) pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa; dan
 - d) perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik menara.
 - b. pemeriksaan terhadap nota kesepakatan/perjanjian tertulis antara pemilik dengan operator/pengguna yang lain (untuk klasifikasi menara bersama fungsi BTS skala macro cell);
 - c. pemeriksaan kebenaran, kewajaran dan kelayakan RAB pendirian menara terhadap harga pasar atau standar yang berlaku;
 - d. penelitian bukti pemberitahuan/sosialisasi kepada tetangga di sekitar lokasi menara dalam radius tinggi menara yang diproyeksikan pada arch horizontal yang diketahui oleh RT/RW, Lurah, Camat setempat apabila radius tinggi tersebut keluar dari batas persil, meliputi :
 - 1) keabsahan dan kelengkapan dokumen;
 - 2) jumlah tetangga yang menerima pemberitahuan terhadap radius dimaksud;
 - 3) penelitian lokasi tetangga yang menerima pemberitahuan / sosialisai terhadap radius dimaksud.
 - e. pemeriksaan terhadap status kepemilikan menara meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen :
 - 1) Surat bukti kepemilikan menara, atau dokumen bentuk lainnya sebagai bukti awal kepemilikan;
 - 2) data pemilik/pemohon menara, meliputi nama, alamat, pekerjaan/jabatan

(2) Pencatatan ...

- (2) Pencatatan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Rencana Teknis, meliputi kelengkapan :
- a. gambar site plan/denah dan rencana desain konstruksi yang berskala;
 - b. gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada pada radius dimaksud yang berskala;
 - c. gambar konstruksi/sistem struktur;
 - d. perhitungan konstruksi/struktur atas dan pondasi, yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah;
 - e. IMB bangunan gedung dan perhitungan penguatan konstruksi (untuk menara di atas bangunan/roof top);
 - f. Surat rekomendasi ketinggian menara kaftan dengan KKOP dari instansi berwenang;
 - g. data penyedia jasa perencanaan.
- (3) data penyedia jasa perencanaan.
- a. pemeriksaan kebenaran data umum bangunan menara, penilaiannya dilakukan berdasarkan KRK meliputi :
 - 1) fungsi/klasifikasi menara terhadap peruntukan lokasi;
 - 2) luas tapak menara dan bangunan shelter terhadap KDB maksimum;
 - 3) total luas lantai bangunan shelter terhadap KLB maksimum; dan
 - 4) ketinggian menara terhadap ketinggian maksimum.
 - b. Kebenaran rancangan konstruksi menara, penilaiannya dilakukan berdasarkan pada persyaratan konstruksi dan tata letak bangunan, meliputi :
 - 1) gambar site plan/situasi dan proyeksi radius tinggi menara terhadap arch horizontal;
 - 2) gambar denah;
 - 3) gambar tampak;
 - 4) gambar potongan; dan
 - 5) spesifikasi umum menara.
 - b. Kebenaran rancangan struktur, penilaiannya dilakukan berdasarkan pada persyaratan kekuatan dan ketahanan struktur dalam mendukung beban hidup dan beban coati, termasuk beban yang timbul akibat alam (angin dan gempa), meliputi :
 - 1) gambar struktur bawah (pondasi);
 - 2) gambar struktur atas, termasuk struktur kedudukan antena; dan
 - 3) spesifikasi umum struktur menara.
- (4) Penilaian/evaluasi dilakukan untuk penetapan keputusan terakhir tentang pemenuhan persyaratan teknis dari dokumen rencana teknis, dilakukan oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Walikota.

(5) Persetujuan ...

- (5) Persetujuan dan Pengesahan adalah sebagai berikut :
- a. berdasarkan hasil penilaian/evaluasi, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyetujui dan mengesahkan dokumen rencana teknis bangunan menara dalam bentuk peta/gambar situasi sebagai dasar diterbitkannya IMB menara;
 - b. tata cara pengesahan dokumen rencana teknis bangunan menara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 4

Kelengkapan Dokumen IMB Menara

Pasal 14

Kelengkapan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara adalah:

- a. Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara;
- b. gambar/peta situasi sebagai dokumen yang menunjukkan situasi letak bangunan menara dalam bagian kota;
- c. rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan;
- d. penghitungan besarnya retribusi IMB menara sebagai dokumen penghitungan besarnya retribusi yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi menara.

Paragraf 5

Perubahan Rencana Teknis Dalam Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 15

Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi diatur sebagai berikut :

- a. dasar perubahan rencana teknis meliputi:
 - 1) perubahan akibat kondisi, ukuran lahan persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis, dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah/dipindahkan berupa jaringan infrastruktur/prasarana, seperti kabel, saluran, dan pipa;
 - 2) perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan menara, meliputi : jenis konstruksi, penambahan shelter, perkuatan konstruksi; dan
 - 3) perubahan fungsi/klasifikasi bangunan menara atas permintaan pemilik/pemohon.
- b. proses administrasi perubahan perizinan meliputi :
 - 1) perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur, dituangkan dalam as built drawings.
 - 2) perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada jenis konstruksi dan struktur harus melalui permohonan baru/revisi IMB menara.

3) Perubahan ...

- 3) perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi/klasifikasi harus melalui proses permohonan baru/revisi IMB menara.
- 4) proses penerbitan baru/revisi IMB menara akibat perubahan, kecuali karena perubahan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan retribusi secara proporsional sesuai dengan lingkup perubahan, dan tidak melampaui besarnya retribusi IMB menara untuk pembangunan baru.

Paragraf 6

Jangka Waktu Proses Penerbitan IMB Menara

Pasal 16

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap dan benar, informasi kepada pemohon akan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis disetujui.

Paragraf 7

Kelaikan Fungsi Bangunan

Pasal 17

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap tahun.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh atau sebagian menara.

Paragraf ...

Paragraf 8

Pembatalan dan Pencabutan IMB menara

Pasal 18

- (1) IMB menara dibatalkan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan ketiga, dimana peringatan tertulis Batas pelanggaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender Batas pelanggaran, pemilik bangunan menara tidak melakukan perbaikan.
- (2) IMB menara dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan menara tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.
- (3) Tahapan proses pembatalan dan pencabutan IMB menara mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Paragraf 9

Pendataan atau Pendaftaran Bangunan Menara

Pasal 19

Pendataan/pendaftaran bangunan menara dilakukan bersamaan dengan proses permohonan IMB menara, berdasarkan data pada surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) menara, dokumen administratif dan dokumen rencana teknis yang lengkap dan sesuai dengan klasifikasi dan fungsi bangunan menara.

Paragraf 10

Persyaratan Permohonan IMB Menara

Pasal 20

- (1) Setiap permohonan IMB menara harus mengisi formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) menara dan memenuhi persyaratan administratif, yang terdiri atas status hak atas tanah dan status kepemilikan bangunan menara, contoh formulir PIMB seperti pada lampiran peraturan ini.
- (2) Setiap bangunan menara yang didirikan harus pada lahan/persil yang status hak atas tanahnya jelas dan dilengkapi tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, seperti dibawah ini :
 - a. surat bukti status hak/penguasaan atas tanah dapat berupa:
 - 1) salinan/fotocopy Sertifikat tanah;
 - 2) surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan atas Tanah oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan;
 - 3) fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - 4) surat girik/petuk/akta jual beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui lurch setempat;

5) surat ...

- 5) surat kohir *verponding* Indonesia, disertai pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun, Gan disertai perorangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui lurch setempat; atau
 - 6) surat bukti penguasaan tanah lainnya, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - b. Murat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah, merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan menara demean pemilik tanah, apabila pemilik bangunan menara bukan pemilik tanah.
- (3) Status kepemilikan bangunan menara yaitu dokumen keterangan diri pemilik dan kepemilikan atas bangunan menara yang memuat informasi sekurang-kurangnya :
- a. nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik/pengguna);
 - b. pekerjaan/jabatan;
 - c. alamat yang lengkap dan jelas (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan);
 - d. salinan Akta. Perusahaan (bila atas nama badan);
 - e. surat Kuasa bermaterai, apabila dikuasakan;
 - f. alamat yang lengkap dan jelas penerima kuasa (RT/RW/Kelurahan/ Kecamatan);
 - g. pekerjaan/Jabatan penerima kuasa;
 - h. salinan identitas pengenalan dan data identitas lainnya (Fotokopi KTP dan bukti identitas lainnya sebagai lampiran).
- (4) Dokumen/Surat-surat yang Terkait dapat berupa :
- a. fotocopy Nota Kesepahaman untuk penyelenggaraan Menara Bersama yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenangNotaris;
 - b. izin penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dari Direktorat Jenderal Pos dan. Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika;
 - c. surat rekomendasi ketinggian menara kaftan dengan KKOP dari instansi berwenang;
 - d. surat rekomendasi instansi/lembaga yang pengguna untuk menara fungsi khusus. (menara fungsi khusus misalnya untuk keamanan, sanditel dsb).
- (5) Kelengkapan minimal dokumen rencana teknis bangunan menara yang disyaratkan dalam PIMB menara disesuaikan dengan klasifikasi dan fungsi menara meliputi:
- a. data umum bangunan menara memuat informasi meliputi:
 - 1) fungsi/klasifikasi bangunan menara;
 - 2) luas tapak/tutupan dasar bangunan menara;
 - 3) total luas lantai bangunan shelter/pendukung bangunan menara;
 - 4) ketinggian bangunan menara;
 - 5) rencana pelaksanaan.
 - b. Rencana teknis bangunan menara, meliputi:

1) Gambar ...

- 1) gambar site plan/denah dan rencana desain konstruksi yang terdiri dari gambar tampak dan potongan yang berskala;
- 2) gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada pada radius dimaksud yang berskala;
- 3) gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk dudukan antena;
- 4) perhitungan konstruksi/struktur atas dan pondasi, yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah;
- 5) IMB bangunan gedung dan perhitungan penguatan konstruksi (untuk menara di atas bangunan/roof top);
- 6) surat rekomendasi ketinggian menara kaftan dengan KKOP dari instansi berwenang.

Paragraf 11

Masa Berlaku IMB Menara

Pasal 21

- (1) Masa berlaku IMB Menara yang didirikan di atas tanah milik pemerintah daerah dibatasi selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku IMB Menara yang didirikan di atas tanah yang bukan milik pemerintah daerah berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (3) Sebelum mengajukan PIMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota menunjuk SKPD yang menangani pelayanan perizinan untuk melaksanakan pemungutan retribusi menara.
- (2) Bentuk dan isi SKRD Berta dokumen lain yang dipersamakan mengacu pada peraturan dan perundangan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi mengacu pada peraturan dan perundangan.

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.

(2) Bangunan ...

- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin dari pemerintah daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah telekomunikasi yang telah ada dan berdiri sekurang kurangnya selama 5 tahun sebelum Peraturan I ni di tetapkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retrebusi Menara Telekomunikasi di Bandung, tetapi tidak mempunyai izin harus mengurus perizinan sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan perizinan tanpa melampirkan memberitahukan kepada lingkungan dengan ketentuan harus melampirkan salinan bukti/keterangan yang menyatakan bahwa menara tersebut telah berdiri lebih dari 5 tahun, dari Camat dan Lurah setempat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nmor 812 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 27 Agustus 2009
SEKERETARIS DAERAH KOTA BANDUN,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 20

BAGAN PROSES PENERBITAN KRK DAN IMB
 SERTA FORMAT-FORMAT DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
 MENARA TELAKOMUNIKASI DI KOTA BNDUNG

- A. Bagan Proses Penerbitan KRK Bangunan Menara Telekomunikasi dan Format-Format.
 1. Bagan Proses Penerbitan KRK



2. Format Permohonan KRK

FORM – P-KRK MENARA

Bandung,
Kepada
Yth. Walikota Bandung
Cq.....
Perihal : (Permohonan Baru/Perpanjangan) Keterangan Di Bandung
Rencana Kota Menara.

1. Data Pemohon (surat-menyurat/korespondensi akan ditujukan ke alamat ini)
- 1. Nama :
 - 2. Pekerjaan / Jabatan :
 - 3. Alamat Lengkap Telp.....
 - 4. Kelurahan/Kecamatan/Kota :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- 1. Nama/Perusahaan/Instansi :
 - 2. Surat Kuasa No./Tanggal :
 - 3. Alamat yang diwakili :
- Apabila yang diwakili Badan/Instansi sebutkan :
- 4. Kedudukan/hubungan Pemohon dengan yang diwakili :
 - 5. Akte Pendirian Badan Hukum :
- II. Data Lokasi
- 1. Lokasi Lahan/Persil Jalan :
 - a. RT/RW :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan : - 2. Data Lahan/Persil :
 - a. Setatus Penguasaan Atas Tanah :
 - b. Luas Tanah (m2) : - 3. Catatan/Keterangan Lain-lain :

Bandung,
Pemohon,

.....

3. Format Bukti Penerimaan Permohonan KRK

Form Agenda P-KRK MENARA

**BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN KRK MENARA
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARMA KOTA BANDUNG**

Lampiran Persyaratan :

- | | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | Salinan KTP Pemohon atau Kuasa Pemohon; | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 2. | Salinan Bukti Penguasaan Atas Tanah atau Persetujuan Awal dari Pemilik Tanah atau Perjanjian Sewa Menyewa; | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 3. | Salinan Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan; | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 4. | Surat Kuasa apabila dikuasakan; | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 5. | Gambar/ Sketsa Lokasi, Batas Tanah, Bangunan Existing | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 6. | Akta Perusahaan Pemilik Menara; | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 7. | Syarat lainnya bila diperlukan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. | | |

Dinyatakan lengkap sementara (sesuai Check List Lampiran Persyaratan) dan diberikan

Nomor Agenda :

Tanggal Agenda :

Petugas

.....


CATATAN:

1. Persyaratan dinyatakan lengkap dan benar setelah melalui melalui proses penelitian oleh tenaga teknis;
2. Apabila ada yang harus diperbaiki / dilengkapi berkas akan dikembalikan kepada pemohon;
3. Jangka waktu proses penerbitan dimulai kembali pada saat berkas diterima lagi oleh petugas;
4. :
- :

4. Gambar Situasi untuk KRK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA JL. Cianjur No.34 Bandung			
LMAPIRAN 1	NO./Distarcip/.....2009		Peta Orientasi
Peta Situasi	Pemohon KRK :		
dan	Nama Pemohon :		
Peta Orientasi	Alamat :		
Peta Situasi Skala 1 : 1000		Kose Peta :	Lokasi yang direncanakan
SEMATA-MATA MENNYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN UNTUK MRNYATAKAN HAK ATAS TANAH			
Lokasi	:	RENCANA	Bandung,
Wilayah	:	Peruntukan	KEPALA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
Kecamatan	:	Rencana Setempat	
Kelurahan	:	KDB maks: &, KDH min : %	
RT/RW	:	Luas Tapak maks	
		: m ²	
SURAT TANAH		Zona	
		:	
		Kawasan	(.....)
		:
		Ketinggian Menara maks
		:	
		Kerenggan Menara min	
		:	
Luas Tanah	: m ²	Ruang Milik Jalan	: m <input type="checkbox"/>
Luas Hasil Ukur	: m ²	GSB/GSBB	: m <input type="checkbox"/>
Batas Tanah	:	GT	: m <input type="checkbox"/>
TERKENA RENCANA		Berm/Trotoar/Median	: m <input type="checkbox"/>
Jalan	: m ²	Jalur Hijau/Taman	: m <input type="checkbox"/>
Jalur Hijau/Taman	: m ²	Lebar Sungai/Saluran Air	: m <input type="checkbox"/>
Riool/Bandgang	: m ²	Garis Sempadan Sungai	: m <input type="checkbox"/>
Nomalisasi Sungai/ Saluran Air	: m ²	Riool/Drug Riool/Brandgang	: m <input type="checkbox"/>
JUMLAH			
: m ²			
LUAS PERSIL			
: m ²			
			Keterangan :

B. Bagan Proses Penerbitan IMB Bangunan Menara Telekomunikasi dan Fomat-Format.
 1. Bagan Proses Penerbitan IMB



2. Bagan Alir Proses Penerbitan IMB

NO.	PROSES/KEGIATAN	PEMROSESAN					PRODUK/DOKUMEN
		A	B	C	D	E	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengajuan Surat Permohonan Keterangan Rencana Kota (K RK) Menara dengan Kelengkapan dokumen administrative dan dokumen lain yang disyaratkan.	△	---	---	○		Pormulir permohonan Keterangan Rencana Kota (K RK) Menara.
2	Penerbitan Keterangan Rencana Kota (K RK) dari Pemkot Bandung				△		Keterangan Rencana Kota (K RK) Menara.
3	Penyusunan dokumen rencana teknis.	○	△	---	◇	◇	Dokumen rencana teknis bangunan menara
4	Pengajuan Surat Pemohon Izin Mendirikan Bangunan Menara dengan kelengkapan dokumen administratif, dokumen rencana teknis, dan dokumen lain yang di syaratkan.	○	△	○	---	○	Pormulir Permohonan izin Mendirikan Bangunan Menara.
5	a. Pemeriksaan (pencatatan dan penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan. b. Dokumen administratif, dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.	○	△	○	---	○	Daftar Permohonan IMB, dan DOkumen data Bangunan Menara (sementara). Dokumen Renacana teknis bangunan gedung yang di setuju.
6	Penetapan besarnya retribusi IMB dan Surat Setotaran Retribusi Daerah.			△			a. Perhitungan besarnya retribusi (copy sementara). b. Surat Perintah Pembayaran Retribusi IMB. c. SSRD.
7	Pembayaran retribusi IMB melalui lembaga keuangan yang sah.	△	---	---	---	◇	Tanda Bukti Penyetoran Uang (Pembayaran retribusi IMB).
8	Penyerahan bukti pembayaran retribusi ke Pemda.		△	○			Tanda Bukti Penyetoran Uang (Pembayaran retribusi IMB).
9	Penerbitan IMB (sebagai pengesan dokumen rencana teknis) dengan kelengkapannya.			△	○		Dokumen IMB Menara. Lampiran : a. Gambar Situasi. b. Dokumen Rencana Teknis.
10	Penerimaan dokumen IMB, dan pelaksanaan kontruksi sesuai IMB dapat dimulai.		△				

Keterangan :

1. A = Pemohon/Pemilik Bangunan Menara.
2. B = Perencanaan/Konsultan/Kontraktor/Penerima Kuasa.
3. C = Pemkot Bansung/SKPD Pelayanan Perizinan.
4. D = SKPD Teknis bersarkan pendelegasian wewenang.
5. E = Instansi Terkait sesuai kewenangannya.

△ = PEMROSES UTAMA

◇ = PIHAK TERKAIT

○ = PENUNJANG

2. Format Permohonan KRK

FORM – P-KRK MENARA

Bandung,
Kepada
Yth. Walikota Bandung
Cq.....
Keterangan Di Bandung

Perihal : (Permohonan Baru/Perpanjangan) Rencana Kota Menara.

1. Data Pemohon (surat-menyurat/korespondensi akan ditujukan ke alamat ini)

1. Nama :
2. Pekerjaan / Jabatan :
3. Alamat Lengkap Telp.....
4. Kelurahan/Kecamatan/Kota :

Bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama/Perusahaan/Instansi :
 2. Surat Kuasa No./Tanggal :
 3. Alamat yang diwakili :
- Apabila yang diwakili Badan/Instansi sebutkan :
4. Kedudukan/hubungan Pemohon dengan yang diwakili :
 5. Akte Pendirian Badan Hukum :

II. Data Lokasi

1. Lokasi Lahan/Persil Jalan :
- a. RT/RW :
- b. Kelurahan :
- c. Kecamatan :
2. Data Lahan/Persil :
- a. Setatus Penguasaan Atas Tanah :
- b. Luas Tanah (m2) :
3. Catatan/Keterangan Lain-lain :

Bandung,
Pemohon,

.....

4. Gambar Situasi untuk KRK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA JL. Cianjur No.34 Bandung			
LMAPIRAN 1	NO./Distarcip/.....2009	Peta Orientasi	
Peta Situasi	Pemohon KRK :		
dan	Nama Pomohon :		
Peta Orientasi	Alamat :		
Peta Situasi Skala 1 : 1000		Kose Peta :	
Lokasi yang direncanakan			
SEMATA-MATA MENNYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN UNTUK MRNYATAKAN HAK ATAS TANAH			
Lokasi	:	RENCANA	Bandung,
Wilayah	:	Peruntukan	KEPALA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
Kecamatan	:	Rencana Setempat	
Kelurahan	:	KDB maks: &, KDH min : %	
RT/RW	:	Luas Tapak maks : m ²	
SURAT TANAH		Zona	(.....)
		Kawasan	
		Ketinggian Menara maks : m	
		Kerenggangan Menara min : m	
Luas Tanah	: m ²	Ruang Milik Jalan : m <input type="checkbox"/>	Keterangan :
Luas Hasil Ukur	: m ²	GSB/GSBB : m <input type="checkbox"/>	
Batas Tanah	:	GT : m <input type="checkbox"/>	
TERKENA RENCANA		Berm/Trotoar/Median : m <input type="checkbox"/>	
Jalan	: m ²	Jalur Hijau/Taman : m <input type="checkbox"/>	
Jalur Hijau/Taman	: m ²	Lebar Sungai/Saluran Air : m <input type="checkbox"/>	
Riool/Bandgang	: m ²	Garis Sempadan Sungai : m <input type="checkbox"/>	
Nomalisasi Sungai/ Saluran Air	: m ²	Riool/Drug Riool/Brandgang : m <input type="checkbox"/>	
JUMLAH		: m ²	
LUAS PERSIL		: m ²	

3. Format Bukti Penerimaan Permohonan KRK

F – Agenda – PIMB NENARA

**BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN IMB MENARA (P-IMB)**

Lampiran Persyaratan :

- | | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | Salinan KTP Pemohon atau Kuasa Pemohon; | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 2. | Salinan Bukti Penguasaan Atas Tanah atau Persetujuan Awal dari Pemilik Tanah atau Perjanjian Sewa Menyewa; | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 3. | Salinan Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan; | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 4. | Surat Kuasa apabila dikuasakan; | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 5. | Gambar/ Sketsa Lokasi, Batas Tanah, Bangunan Existing | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 6. | Akta Perusahaan Pemilik Menara; | : Ada/Tidak | Rangkap : 1 |
| 7. | Syarat lainnya bila diperlukan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. | | |

Dinyatakan lengkap sementara (sesuai Check List Lampiran Persyaratan) dan diberikan

Nomor Agenda :

Tanggal Agenda :

Petugas


.....

CATATAN:

1. Persyaratan dinyatakan lengkap dan benar setelah melalui melalui proses penelitian oleh tenaga teknis;
2. Apabila ada yang harus diperbaiki / dilengkapi berkas akan dikembalikan kepada pemohon;
3. Jangka waktu proses penerbitan dimulai kembali pada saat berkas diterima lagi oleh petugas;
4. :
- :

5. Bagan Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Menara.

PEMOHO



6. Format Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :

Alamat Lengkap :

Telepon :

Pekerjaan/Jabatan :

Sebagai pemilik Menara yang terletak di :

Jalan :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Berkaitan dengan Permohonan IMB (P-IMB) Menara yang saya ajukan dengan ini menyatakan :

1. Saya sanggup dan akan taat pada Peraturan Perundangan tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berlaku, khususnya yang berlaku di Kota Bandung;
2. Kerugian dan sengketa yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan menara pada lahan/persil/tanah/diatas bangunan gedung yang saya akan, akan saya selesaikan secara musyawarah, kemudian semua kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembangunan tersebut akan saya ganti sepenuhnya;
3. Pelaksanaan pembangunan akan saya hentikan dahulu bilamana kerugian dan sengketa tersebut diatas belum saya selesaikan;
4. Apabila pelaksanaan pembangunan menara menyimpang dari izin yang diberikan, saya sanggup membongkar sendiri setelah diterbitkan surat ketetapan membongkar dari instansi yang berwenang;
5. Tanah / bangunan gedung yang direncanakan sebagai tempat berdirinya Menara tidak dalam keadaan sengketa;
6. Apabila dikemudian hari setelah izin diterbitkan timbul sengketa pada tanah dan/atau bangunan gedung tersebut, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku pemilik atau atas nama pemilik dengan segala resikonya termasuk pencabutan atau pembatalan IMB Menara yang telah dikeluarkan dari instansi yang berwenang tanpa menuntut dan minta ganti rugi dalam bentuk apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, serta ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Bandung,
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.6.000,-
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

